



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Sei Jinggi tanggal 7 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Lahir di Lubuk Tukko tanggal 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 03 September 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/06/V/2011 tanggal 9 Mei 2011;
2. Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tumpatan selama 6 (enam) tahun, kemudian tinggal bersama menyewa rumah di Tumpatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Tumpatan, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 2.1 Farhan Pratama hutabarat, berumur 7 tahun;
- 2.2 Fahira Askia Hutabarat, berumur 3 tahun;
- 2.3 Fahliza Aulia Nisa Hutabarat, berumur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering menggunakan Narkotika;
 - b. Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat Tepramental, egois dan mau menang sendiri, bahkan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Oktober 2018 hal mana Tergugat memarahi Penggugat, disebabkan meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2018 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Hlm 2 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/11/VII/2010 tanggal 11-6-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2011 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memakai Narkotika, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pemarah;

-----Bahwa
sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat peri meninggalkan Tergugat;

-----Bahwa
sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak Saksi;

Hlm 4 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2011 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memakai Narkotika, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pemarah;

-----Bahwa
sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat peri meninggalkan Tergugat;

-----Bahwa
sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian

Hlm 5 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11950, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11950 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Hlm 6 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering menggunakan Narkotika, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat Tepramental, egois dan mau menang sendiri, bahkan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan sejak tanggal 7 Oktober 2018 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan

Hlm 7 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memakai Narkotika, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pemarah, yang akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memakai Narkotika, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pemarah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 8 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya tentang hak asuh anak dan tentang biaya hadhonah, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 9 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 23 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Husnul yakin, SH, MH Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Hlm 10 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	566.000,00,

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)